

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 63 /XIII/D/S2/FIB-2018**

TENTANG

**TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM MAGISTER**

**DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS,**

- Membaca : Permohonan Pengesahan Susunan Tim Penguji bagi : Vicha Faradika;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menempuh Program Magister setiap mahasiswa diharuskan mengikuti ujian komprehensif;  
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif tersebut dipandang perlu mengangkat tim penguji ujian komprehensif bagi mahasiswa Program Magister Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas;  
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 43 Tahun 1999;  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Mendikbud RI No. 25 Tahun 2012;  
5. Keputusan Mendikbud RI No. 47 Tahun 2013;  
6. Keputusan Rektor Unand No. 2219/III/R/KPT/2017 Tahun 2017;  
7. DIPA Universitas Andalas No.042.01.2.400928/2017 tanggal 5 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM MAGISTER.
- KESATU : Nama-nama berikut sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa a.n. **Vicha Faradika / 1620722022** Program Magister Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- 1. Ketua : Dr. Lindawati, M.Hum.
  - 2. Sekretaris : Dr. Rina Marnita AS., M.A.
  - 3. Anggota : Dr. Fajri Usman, M.Hum.
  - 4. Anggota : Dr. Sawirman, M.Hum.
  - 5. Anggota : Dr. Ike Revita, M.Hum.
- KEDUA : Ujian komprehensif dilaksanakan pada Semester Ganjil 2018/2019 hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Pukul 13:30 WIB.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran dana DIPA tahun 2018 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
pada tanggal : 30 November 2018

+ DEKAN,

  
**HASANUDDIN**  
NIP.196803171993031002

**Tembusan :**

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Prodi Program S2 Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Unand
3. Yang bersangkutan